



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 183/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Pariaman bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Saksi, Bawaslu Kota Pariaman dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu, masyarakat dan instansi terkait;
5. Peserta Pemilu dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Pleno;
6. Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) peserta Pemilu;
7. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat pada saat Rapat Pleno dilaksanakan;
8. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kota Pariaman tidak hadir, pelaksanaan Rapat Pleno tetap dilanjutkan;
9. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut :


1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota pada tingkat kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja Kota Pariaman;
2. Rincian teknis pelaksanaan Rekapitulasi diatur dan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
3. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi, maka Saksi, Bawaslu Kota Pariaman dan PPK dapat memberikan masukan;
4. Masukan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) disertai dengan data autentik;
5. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar, dengan cara mencoret data yang salah dan mengganti dengan data yang benar kemudian diberi paraf oleh KPU/PPK/PPS dan Saksi yang bersangkutan;
6. Formulir rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPU Kota Pariaman serta saksi yang hadir;
7. Dalam hal terdapat Saksi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) KPU Kota Pariaman mencatatnya sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU;
8. KPU Kota Pariaman menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

A I S Y A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari